



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG

TENAGA PERBANTUAN PATRIOT BANJARMASIN (SEKTOR PARIWISATA)

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguat perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan pengembangan dan pelestarian budaya Banjar, Kuliner Banjar, Pariwisata serta Sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perlu dilakukan pengangkatan tenaga perbantuan Patriot Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tenaga Perbantuan Patriot Pariwisata Banjarmasin (Sektor Pariwisata) Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tenaga Perbantuan Patriot Banjarmasin (Sektor Pariwisata) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
1. Tenaga Perbantuan Patriot Banjarmasin (Sektor Pariwisata) :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Promosi/pemasaran Pariwisata pendampingan terhadap pokdarwis dan Wira Usaha Baru, pendampingan dalam rangka pengembangan destinasi di Kota Banjarmasin;
 - b. sebagai pioner dan garda terdepan membantu Pemerintah Daerah dalam program Percepatan Pariwisata di kota Banjarmasin;
 - c. pioner bagi Patriot lainnya seperti Patriot Kelurahan dan Patriot Wira Usaha Baru;
 - d. membantu tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Masa bhakti tenaga perbantuan Patriot Banjarmasin (Sektor Pariwisata) dari tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota Banjarmasin ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pengembangan SDM dibidang Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 4 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG
TENAGA PERBANTUAN PATRIOT BANJARMASIN
(SEKTOR PARIWISATA)

TENAGA PERBANTUAN PATRIOT BANJARMASIN (SEKTOR PARIWISATA)

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	HONOR (Rp.)
1.	AHMAD EKA FADLIANTO	IT (Vidio/Foto)	1.600.000/Bulan
2.	RIDHO WAHYU ANSYORIE	Marketing	1.600.000/Bulan
3.	ARAFAT AL HALLY	Marketing	1.600.000/Bulan
4.	BARAMADA BHAKTI	Marketing	1.600.000/Bulan
5.	DWI PUJI ASYSYIFA HIDAYATI	Marketing	1.600.000/Bulan
6.	MONIKA MARTINA BANGAS	Marketing	1.600.000/Bulan
7.	MUHAMMAD FREDLY ANDRI	IT (Desain Grafis)	1.600.000/Bulan
8.	MUHAMMAD RIZKA FAHLUPI	Marketing	1.600.000/Bulan
9.	MUHAMMAD RIZKONI	Back Office	1.600.000/Bulan
10.	DIMAS SUGIH MUKTI	Back Office	1.600.000/Bulan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA